

**PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP
PENOLAKAN VAKSINASI *CORONAVIRUS DISEASE*
2019 (Covid-19) DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Oleh :

Anjar Lutfianto

201910117006



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP
PENOLAKAN VAKSINASI *CORONAVIRUS DISEASE*
2019 (Covid-19) DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Oleh :

Anjar Lutfianto

201910117006



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Denda Terhadap Penolakan
Vaksinasi *Coronavirus Disease 2019* Dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Anjar Lutfianto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910117006

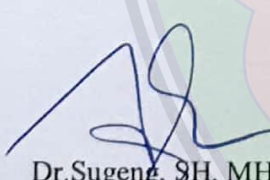
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

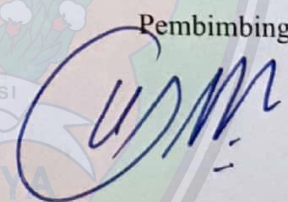
Bekasi, 1 Juni 2022

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sugeng, SH, MH


Aly Ashghor, SS, MA, Pol., M. Sos

NIDN. 0304027301

NIDN. 03110038802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Denda Terhadap Penolakan
Vaksinasi *Coronavirus Disease 2019* Dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia

Nama Mahasiswa : Anjar Lutfianto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910117006

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Ujian : 23 Juni 2022

Bekasi, 1 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Aly Asghor, SS., MA.Pol., M.Sos

NIDN : 03110038802

Penguji I : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., M.H

NIDN : 0308018202

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H

NIDN : 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH

NIDN : 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM

NIDN : 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anjar Lutfianto

NPM : 201910117006

TTL : Sragen, 18 Oktober 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penerapan Sanksi Denda Terhadap Penolakan Vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*" adalah benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 1 Juni 2022

Ya



Anjar Lutfianto

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anjar Lutfianto
NPM : 201910117006
TTL : Sragen, 18 Oktober 1997
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PENOLAKAN VAKSINASI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Bekasi 1 Juni 2022

Yang bertanda tangan



Anjar Lutfianto

v

ABSTRAK

Anjar Lutfianto. 201910117006. Penerapan Sanksi Denda Terhadap Penolakan Vaksinasi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum penolakan vaksinasi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dalam perspektif Hak Asasi Manusia lalu kemudian di samping itu penelitian ini juga untuk mengetahui bagaimana penerapan pemberian sanksi denda penolakan vaksinasi Covid-19, hal ini berlandaskan karena sudah adanya gelombang penolakan vaksinasi dari berbagai kalangan di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yuridis sehingga hasil yang didapat bisa memberikan pemahaman serta hasil yang baik. Selain itu hasil dari penelitian ini nantinya dapat didasarkan pada hal yang logis sesuai dengan keilmuan sisi normatif yang ada, serta ditambah juga dengan pendekatan yuridis sehingga hasil yang didapat lebih spesifik berdasarkan kaidah hukum yang berlaku serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seseorang mempunyai haknya dalam hal memilih jenis kesehatan yang mereka inginkan, namun di sisi lain mewabahnya pandemi Covid-19 membuat masyarakat harus segera melakukan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah penularannya, oleh karena itu dalam hal perlindungan preventif yang dilakukan pemerintah masyarakat tidak lagi dianjurkan untuk menolak kegiatan pemerintah ini guna melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

Hak untuk menolak tindakan medis ialah bentuk dari hak asasi manusia, hal ini karena hak seseorang tidak boleh dibatasi sama halnya dengan pemberian vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, yang di mana tujuannya pemerintah ingin melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari wabah covid-19. Vaksinasi dalam hal ini merupakan langkah preventif dan sesuai dengan Undang-undang Praktik Kedokteran No.9 Tahun 2004.

Kata kunci: Covid-19, Penolakan dan Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

Anjar Lutfianto. 201910117006. *Application of Fines for Refusal of Vaccination for Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) from a Human Rights Perspective.*

This study aims to find out how the legal basis for refusing the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) vaccination from the perspective of Human Rights and then in addition this research is also to find out how to apply sanctions for refusing the Covid-19 vaccine, this is based on the existence of wave of rejection of vaccination from various circles in society.

This study uses a juridical normative legal method so that the results obtained can provide good understanding and results. In addition, the results of this research can later be based on logical things in accordance with the existing normative side of science, as well as coupled with a juridical approach so that the results obtained are more specific based on applicable legal rules and literature related to this research.

The results of the study show that a person has the right in terms of choosing the type of health they want, but on the other hand the outbreak of the Covid-19 pandemic has forced the public to immediately carry out vaccinations carried out by the government to prevent transmission, therefore in terms of preventive protection by the government. the public is no longer encouraged to refuse this government activity in order to protect all Indonesian people.

The right to refuse medical action is a form of human right, this is because a person's right should not be limited in the same way as vaccinations are administered by the government, where the aim of the government is to protect all Indonesian people from the COVID-19 outbreak. Vaccination in this case is a preventive measure and in accordance with the Law on Medical Practice No. 9 of 2004.

Keywords: Covid-19, Denial and Human Rights

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Segala puji hanya layak untuk Allah SWT Tuhan seru sekalian alam atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda tercinta kita yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkahnya, semoga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

“PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PENOLAKAN VAKSINASI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (Covid-19) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu juga mencoba menerapkan dan membandingkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang berada di lingkungan kerja.

Penulis menyadari bahwa tidak akan dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang ikhlas atas segala sumbangsih yang telah diberikan kepada penulis guna menyelesaikan tugas akhir ini, antara lain kepada :

1. Bapak Dr.Drs.Bambang Karsono, SH.,MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,M.H.,M.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, SH.,MH. Selaku ketua program studi ilmu hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Lusia Sulastri, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Dr. Sugeng,SH.,MH. Selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Aly Ashgar, SS., MA. Pol., M. Sos selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staff dan Keluarga Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, karena peran serta dalam membantu kelancaran aktifitas perkuliahan sehingga penulis dapat menimba ilmu dengan baik dikampus ini.
8. Ayahanda dan ibu ku tercinta yang selalu menjadi motivasi bagi Penulis untuk selalu meraih apa yang dicita-citakan.
9. Intan Kartika Sari seseorang yang spesial yang sudi dan berkenan menemani saya dari awal seminar proposal skripsi hingga ke tahap sidang skripsi semoga dapat menemani juga dalam kehidupan selanjutnya.
10. Dan untuk teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ubhara Jaya dan senior-senior yang telah memberikan pemikiran serta semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Seluruh rekan-rekan dan kolega saya di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sudah membantu dalam proses pembuatan Tugas Akhir.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-NYA dan membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Bekasi, 1 Juni 2022



Anjar Lutfianto

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Tujuan Penelitian	10
1.4.2. Manfaat Penelitian	10
1.5 Kerangka Teoretis/konseptual	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia	17
2.1.1. Hak Asasi Manusia dalam Lintas Sejarah	17
2.1.2. Hukum Hak Asasi Manusia	19
2.2. Teori Perlindungan Hukum	26
2.2.1. Pengertian perlindungan hukum	26
2.3 Tinjauan Umum <i>Human Security</i>	29
2.3.1 Keamanan Global (<i>global security</i>).....	33
2.3.2 Kesehatan Global (<i>Global Health</i>)	36

BAB III.....	40
METODE PENELITIAN	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Pendekatan Penelitian.....	40
3.2.2 Pendekatan Historis (<i>Historical Approach</i>).....	42
3.2.3 Pendekatan Komparatif (<i>Comparative Approach</i>)	42
3.3 Sumber Bahan Hukum	42
3.3.1 Bahan Hukum Primer	42
3.3.2 Bahan Hukum Sekunder	43
3.3.3 Bahan Hukum Tersier.....	43
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	44
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Penolakan vaksin dalam konsep <i>Informed Consent</i>	45
4.1.1 <i>Informed Consent</i>	45
4.1.2 Kedudukan <i>Informed Consent</i> dalam penanganan pasien <i>Corona Virus Disease 2019</i>	46
4.1.3 Bentuk Persetujuan Tindakan Medis (<i>Informed Consent</i>).....	48
4.1.4 Konsep Penolakan Vaksin Berdasarkan <i>Planned Behavior</i>	49
4.2 Analisis Penolakan Vaksinasi <i>Corona Virus Disease 2019</i> Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)	53
4.3 Pemberian Sanksi Denda Penolak Vaksinasi	66
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
5.1 Simpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
RIWAYAT HIDUP PENULIS	83

DAFTAR SINGKATAN

Lambang /Singkatan	Arti dan Keterangan
<i>Covid-19</i>	<i>CORONAVIRUS DISEASE 2019</i>
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
WHO	<i>World Health Organization</i>
DUHAM	Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>
ICCPR	<i>International covenant on Politik Rights</i>
UDHR	<i>Universal Declaration Of Human Rights</i>
IHR	<i>International Health Regulations</i>



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui".

(Q.S. Al-A'raaf: 33)

Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud rasa bersyukur saya karena dapat menyelesaikan studi di bidang hukum untuk mendapat gelar Sarjana. Terimakasih juga untuk orang tua saya dan untuk semua orang yang telah membantu dalam penulisan ini.